

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit

1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*Creder*” yang berarti kepercayaan, dalam bahasa latihan “*Greditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut Subardi (2005:10). Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggung pada suatu jangka waktu yang telah disepakati. Selain itu ada pengertian kredit menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tabungan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuangan.

Melihat pada definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya suatu penyerahan uang atau tagihan kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman. Dalam hal ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dan pokok tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan. Kemudian dari proses kredit tersebut telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mengikat dan dalam perkreditan terkandung kesepakatan pelunasan hutang yang akan diselesaikan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Debitur harus mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya pihak kreditur harus memegang amanah sesuai dengan perjanjian yang ada. Dengan demikian dapat dijabarkan secara mendalam, setiap pemberian kredit mengandung beberapa arti dan beberapa unsur.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Abdurrahman (2001 :74) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dan fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil dan balas dan balas jasa tersebut merupakan keuntungan utama bagi bank.

Dalam perbankan menurut Sinungan (2003:17) fungsi kredit adalah sebagai berikut :

a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang

Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uang kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang

tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dari lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan alat tersebut akan dapat meningkatkan uang giral.

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit, dengan demikian dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan kepada usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Semua itu ditujukan untuk meningkatkan usaha dari masyarakat untuk lebih produktif lagi.

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para

pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

f. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah dasar falsafah kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila.

Simorangkir (2001:102) menyebutkan tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengemban tugas *agent of development*. Adalah untuk :

- 1) Menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- 3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

2. Prosedur Pemberian Kredit

Tujuan prosedur pemberian kredit menurut Wijaya (2000:74) adalah :”untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak”. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalau dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian rnungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Suyatno (2001:76) menyebutkan secara umum prosedur pemberian kredit oleh lembaga keuangan adalah sebagai berikut.

Gambar 1
Prosedur dan Proses Pemberian Kredit



Sumber : Suyatno (2001:76)

Penjelasan secara ringkas dari model prosedur dan proses pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut :

a. Peninjauan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit, maka tahap yang pertama adalah pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan, seperti :

- 1) Akta pendirian perusahaan
- 2) KTP para pengurus dan pemohon kredit
- 3) T.D.P. (Tanda Daftar Perusahaan)
- 4) N.P.W.P. (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 5) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- 6) Foto kopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak bank belum lengkap, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

c. Penilaian kelayakan kredit

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5 C dan 7 P namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan.

d. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan pada saat wawancara pertama dicocokkan pada saat peninjauan lokasi apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

e. Peninjauan lokasi

Pihak bank melakukan peninjauan lokasi. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

g. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya keputusan kredit mencakup :

- 1) Akad kredit yang akan ditandatangani
- 2) Jumlah uang yang diterima
- 3) Jangka waktu kredit
- 4) Dan biaya administrasi yang harus dibayar.

h. Penandatanganan akad kredit

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akan kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian yang

dianggap perlu. Panandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung.

i. Realisasi kredit

Realisasi kredit yang diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

j. Penyaluran (pencairan dana)

Pencarian atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Jika salah satu dari kelengkapan prosedur dan proses pemberian dalam kredit tersebut belum sesuai dengan ketentuan maka kreditur diharuskan untuk melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga debitur dapat merealisasi kredit yang diajukan.

3. Penggolongan dan Pokok Kebijakan Kredit

Pada dasarnya kita mengenal berbagai macam bentuk dari kredit, jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, menurut Haryanto, (2004:42) adalah :

1. Kredit dilihat dari sudutnya

a. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi

b. Kredit produktif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses produksi.

c. Kredit perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, kredit perdagangan tersebut dibagi menjadi :

- 1). Kredit perdagangan dalam negeri
- 2). Kredit perdagangan luar negeri.

2. Kredit dilihat dari jangka waktu

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Th.1998 tentang pokok-pokok perbankan, jenis kredit ini terbagi atas :

a. Kredit jangka pendek (*Short term loan*)

Kredit jangka pendek atau *short term loan* adalah kredit yang berjangka maksimal satu tahun.

Dari kredit jangka pendek tersebut Astiko dan Sunardi. (2006:68) menyatakan dapat digolongkan lagi menjadi beberapa bentuk :

1). Kredit rekening koran

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan batas *platform* tertentu, dan perusahaan tidak diperbolehkan mengambil semua melainkan tahap demi tahap sesuai dengan perjanjian.

2). Kredit penjualan

Yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barang terlebih dahulu baru setelah kemudian menerima pembayaran dari pihak pembeli.

3). Kredit pembeli

Yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya. Baru kemudian menerima barang yang dibelinya.

4). Kredit wesel

Yaitu kredit yang terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan sesudah ditandatangani surat wesel dapat dijual atau diuangkan pada pihak bank.

5). Kredit *Eksplotasi*

Yaitu kredit yang diberikan bank untuk membiaya *Current operation* suatu perusahaan.

b. Kredit jangka menengah (*Medium term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu satu sampai dengan tiga tahun, kredit berjangka waktu menengah ini diantara adalah “kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimal tiga tahun”.

c. Kredit berjangka panjang (*Long term loan*)

Kredit jangka panjang atau *long term loan* ini adalah kredit yang berjangka waktu tiga tahun ke atas, kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan *rehabilitasi*, *ekspansi* dan pendirian proyek baru.

d. Kredit dilihat dari jaminannya

Secara umum keseluruhan jaminan kredit dapat berbentuk :

- 1). Atas dasar kepemilikan jaminan, dapat berupa kekayaan dari debitur, dan atau kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang diserahkan untuk menjamin kredit debitur.
- 2). Berdasarkan status kekayaan tersebut dalam suatu perusahaan dapat berbentuk aktiva lancar dan dapat juga berupa aktiva tetap.
- 3). Dari wujud barang jaminan itu sendiri, dalam aktiva nyata (*Tangible assets*) yaitu aktiva lancar, aktiva tetap dan terjaminan keberadaan lainnya dan dapat juga jaminan tak berwujud (*Intangible assets*) yaitu jaminan pribadi, rekomendasi dan lainnya.
- 4). Atas dasar fungsi jaminan dalam kredit yang bersangkutan, yaitu jaminan pokok adalah barang jaminan yang dibiayai dengan kredit itu sendiri, dan jaminan tambahan yaitu barang jaminan lain diluar yang dibiayai dengan kredit.
- 5). Dari segi jumlah kreditur, jaminan dapat dibedakan sebagai jaminan tunggal yaitu kekayaan yang hanya dijaminan kepada satu bank dan jaminan gabungan yaitu kekayaan yang dijaminan kepada beberapa bank.
- 6). Dari segi kestabilan yaitu jaminan yang akan mengalami penurunan nilai dari waktu ke waktu dan jaminan yang akan mengalami kenaikan nilai dari waktu ke waktu.

- 7). Dari penguasaan, barang jaminan dibedakan dengan jaminan yang secara fisik dikuasai oleh bank dan jaminan yang secara fisik dikuasai dan digunakan oleh pihak debitur, terutama jaminan pokok.
- 8). Dari segi risiko, berupa jaminan kekayaan yang berisiko tinggi dan jaminan yang tidak mengandung risiko.
- 9). Dari sudut *yuridis*, yaitu jaminan kebendaan (barang bergerak dan barang tidak bergerak) dan jaminan bukan kebendaan yaitu jaminan pribadi (*borgtocht*) dan *avalist*. *Avalist* adalah suatu perjanjian dimanan pihak ketiga menyanggupi kepada pihak berpiutang bahwa ia akan membayar suatu hutang apabila yang berhutang tidak menepati janjinya.

Meningkatkan kebijakan kredit terlebih dahulu bank merumuskan kriteria, standar kredit dan syarat-syarat kredit. Kebijakan kredit yang terlalu ketat akan menimbulkan penurunan, sedangkan standart kredit yang longgar akan mengakibatkan naiknya kerugian piutang. Hal ini menyebabkan setiap bank atau perusahaan mempunyai tujuan dalam memberikan dan mengajukan kredit guna meminjam modal kerja.

Kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang penting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank selalu diikut sertakan dalam menentukan kebijakan dibidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain-lain, secara umum operasi perkreditan bank umum di Indonesia, menurut Tjoekam (2003:12) adalah :

1. Perkreditan pasif

Secara umum operasi perkreditan pasif meliputi dana-dana yang dipercaya oleh masyarakat (UU No.10 Th.1998 Psl 1 ayat 6) :

- a. Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandadisasi bentuk, kepada bank penyimpanan dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank yang lain”.
- b. Deposito berjangka adalah saldo simpanan dalam rupiah misalnya pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu dengan perjanjian, antara bank dengan penyimpan yang bersangkutan. Jangka waktu simpanan tersebut sekurang-kurangnya 15 hari.
- c. Sertifikat deposito adalah merupakan suatu bukti penerimaan simpanan pada bank yang dapat diperdagangkan untuk jangka waktu dan suku bunga tertentu.
- d. Tabungan merupakan simpanan uang di bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat, tergantung besar dana tersedia direkening tabungan tersebut.
- e. Pinjaman dari bank sentral
- f. Penarikan dana-dana dari pihak ketiga dengan anggunan

2. Perkreditan aktif

Dalam kegiatannya bank umum memperdagangkan dana-dana yang terdiri dari :

a. Kredit dalam rekening koran

Setiap pemberian kredit dalam rekening koran oleh Bank Indonesia di haruskan membuat perjanjian tertulis. Pada kredit rekening koran ini, bank memberikan fasilitas kepada debitur untuk menarik suatu jumlah sesuai dengan perjanjian kredit. Debitur tidak dapat menarik kredit sekaligus tetapi, berangsur-angsur sesuai dengan keuangan pada saat itu, dalam hal ini bank hanya membebani bunganya pada jumlah yang ditarik di atas saldo terus debetnya dan ongkos-ongkos provisi ataupun biaya administrasi diperhitungkan atas seluruh jumlah kredit yang disetujui oleh bank, mengenai kredit rekening koran umumnya bank menerima sebagai jaminan antara lain :

- 1) Surat- surat berharga
- 2) Barang-barang yang ada di dalam bank, yang cukup dengan menerima surat-surat tanda simpanan.
- 3) Penyerahan barang-barang yang bergerak ataupun yang tidak bergerak atas dasar kepercayaan.
- 4) Jaminan perorangan

Jaminan perorangan umumnya dilakukan pada kredit berjangka pendek.

b. Kredit *Rembours* (*Cash on delivery*)

Bentuk kredit ini pada umumnya dapat dijumpai pada perdagangan antar negara, antar pulau dan antar kota.

c. Kredit Aksep

Dalam hal ini bank mengeluarkan *traite* yang dapat ditarik oleh penerima kredit, kredit *aksep* ini dapat diperdagangkan oleh penerima kredit.

d. Kredit dengan agunan efek-efek

Dalam proses ini bank memberikan kredit pada debitur guna melakukan pembelian efek, ini diserahkan pada bank sebagai agunan, bentuk kredit agunan dengan efek-efek ini antara lain pinjaman harian, kredit rekening koran dengan ini sebagai agunan. Bentuk agunan dengan efek-efek ini antara lain : pinjaman harian (*call money*), *prolongasi*, kredit rekening koran dengan efek-efek ini sebagai agunan .

e. Kredit Dokumen

Adalah suatu cara pembayaran dimana pihak pembeli minta kepada bank untuk mengikat pihak penjual “ penjual dalam hal ini baru dapat menerima pembayaran setelah menyerahkan dokumen bukti-bukti pengiriman barang yang lazim disebut dengan konsumen, kredit dokumen ini hanya dapat pula antar negara.

f. Mendiskontokan

Terdiri dari :

- 1) Surat wesel
- 2) Kertas dagang tidak lebih lama masa berlakunya dari pada kebiasaan dalam perdagangan baik yang tertarik dengan jaminan surat kredit, maupun dengan jaminan documenter pengangkutan.

g. Pembeli dan Penjual

Surat wesel adalah surat yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atau beban atau bunga dan pelunasannya dijamin oleh negara.

h. Pemegang saham (*Participan*)

Keikutsertaan pemegang saham dalam beberapa perusahaan namun di beberapa negara lain oleh pemerintah dilarang turut serta memiliki saham berbagai perusahaan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sumber-sumber dana bank umum adalah bersifat jangka pendek.

Kebijakan perkreditan yang baik akan memerlukan kerjasama yang erat dari semua level manajemen sesuai dengan porsinya masing-masing dalam mengelola informasi *ekstern/intern* menjadikan suatu kebijakan.

Sumitro (2001:88) menyebutkan dalam menetapkan kebijakan perkreditan tersebut harus diperhatikan tiga azas pokok, yaitu :

1. *Azas Likuiditas*

Yaitu azas yang mengharuskan bank tetap untuk menjaga tingkat *likuiditas*, karena suatu bank yang tidak *likuid* akibatnya akan sangat parah yaitu hilang kepercayaan nasabahnya masyarakat luas, hal ini dapatlah dipahami karena sebagian dana yang dimiliki dan di salurkan dalam bentuk perkreditan berasal dari masyarakat.

2. *Azas Solvabilitas*

Yaitu azas yang mengharuskan bank untuk pandai-pandai mengatur penempatan bidang perkreditan, surat-surat berharga pada satu tingkat resiko kegagalan yang sekecil mungkin, kiranya hal ini mudah untuk

dipahami sebab aset baik dalam bentuk kredit dan penanaman dalam surat berharga ini akan merupakan sumber utama bagi bank untuk menutup segala hutang bank kepada para deposan apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan akan menarik dananya dari bank tersebut.

3. Azas Rentabilitas

Yaitu azas yang mengharuskan bank dalam setiap kegiatan akan selalu mengharapkan laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya, laba yang diperoleh dari perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima dari para debitur.

Dalam praktek sehari-hari ketiga azas di atas satu sama lainnya ada kemungkinan pada posisi yang akan saling bertentangan misalnya: antara kepentingan *likuiditas* dan kepentingan *rentabilitas*, selanjutnya disamping “*Top manajemen*” suatu bank harus pula memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kredit, menurut Suyatno, (2001: 43) adalah :

- a. Keadaan perekonomian, perkembangan politik.
- b. Peraturan- peraturan penguasa moneter yang ada.
- c. Kemampuan bank yang bersangkutan dalam mengumpulkan dana dengan biaya yang relatif murah.
- d. Volume permintaan kredit dari masyarakat bisnis.
- e. Tingkat atau besarnya laba yang diharapkan.
- f. Kemampuan manajemen bank itu sendiri .

g. Para saingan dari bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang memasarkan jasa perkreditan.

Tjoekam, (2002;43) menyebutkan untuk menganalisa tujuan penggunaan kredit secara tepat, maka aktivitas pemberian pinjaman tersebut harus mempertimbangkan bank *ability* dari usulan kredit nasabah yang menyangkut hal sebagai berikut :

1. *Cash flow generation* yang mampu menunjukkan kemampuan nasabah untuk membayar kembali hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
2. Memenuhi jaminan dengan nilai yang memadai serta *marketable* dan ada ikatan secara hukum.
3. *Profitable* baik bagi bank maupun nasabah dalam melakukan transaksi bisnis yang *discover* dengan kredit tersebut .

Tujuan penyaluran kredit kepada langganan untuk meningkatkan volume usahanya melalui modal kerja dan berupaya sedapat mungkin menghindari terjadinya kredit macet, untuk mendukung hal itu maka ada beberapa langkah dalam melakukan *review* kredit yang dapat di pertanggungkan secara *teknis financial*.

B. Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas

Mulyadi (2002:76) menyebutkan likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang

tersedia. *Likuiditas* tidak hanya berkenaan dengan keseluruhan keuangan yang tersedia tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk merubah aktiva lancar tertentu menjadi kas.

Menurut Simamora, (2002:82) *likuiditas* berasal dari kata *liquid* yang berarti cair yang dapat dikatakan dengan cairnya aktiva menjadi uang kas atau uang tunai. Masalah *likuiditas* adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.

Syamsuddin (2001:106) menyebutkan *likuiditas* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi segenap hutang dan kewajiban tepat pada waktunya. *Likuiditas* juga berkaitan dengan kemudahan dan kecepatan suatu perusahaan mencairkan aktiva non kas serta rasio investasi perusahaan yang berupa aktiva non kas terhadap hutang jangka pendeknya

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa *likuiditas* merupakan kemampuan perusahaan didalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Pada dasarnya *likuiditas* mempunyai pengertian kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya tepat pada waktunya. Jumlah alat-alat *likuid* yang dimiliki oleh perusahaan merupakan kekuatan membayar dari perusahaan. Jadi bila suatu perusahaan memiliki kekuatan membayar dikatakan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan *liquid* dan sebaliknya bila tidak mampu membayar maka dapat dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan *illiquid*.

Posisi tingkat *likuiditas* yang baik suatu perusahaan dapat menjamin terhadap kelanjutan usaha dan selanjutnya jika perusahaan selalu dapat memenuhi

segala kewajibannya tepat pada waktunya, maka dapat memberi kondisi yang baik bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sabardi, (2005:96) menyebutkan likuiditas secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Likuiditas perusahaan

Suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya untuk menyelenggarakan proses produksi. Dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan apakah setiap saat dapat memenuhi pembayaran-pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran jalannya perusahaan seperti misalnya untuk membeli bahan mentah, membayar upah buruh dan sebagainya.

b. Likuiditas badan usaha

Suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya yang berhubungan dengan kewajibannya kepada pihak luar. Hal ini berarti perusahaan harus mempunyai kemampuan menyediakan alat-alat *likuid* sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih.

Perusahaan harus memperhatikan apakah setiap saat dapat memenuhi pembayaran-pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran jalannya perusahaan. Dengan kata lain *likuiditas* dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai disatu pihak dengan jumlah hutang lancar dilain pihak (*likuiditas* badan usaha), juga dengan pengeluaran-pengeluaran untuk menyelenggarakan perusahaan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat *Likuiditas*

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat *likuiditas*, posisi *likuiditas* perusahaan menurut Munawir (2000:84) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

a. Faktor modal kerja

Yaitu elemen-elemen dimana posisi *likuiditas* dapat dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar dan pasiva lancar. Perubahan yang terjadi baik pada aktiva lancar maupun pasiva lancar akan berpengaruh pada posisi *likuiditas* perusahaan. Dalam hal ini faktor modal kerja yang berpengaruh terhadap posisi kas adalah perubahan yang terjadi baik pada aktiva lancar maupun pasiva lancar.

b. Faktor non modal kerja

Yaitu faktor-faktor yang berasal dari elemen-elemen diluar aktiva lancar dan pasiva lancar yang mempengaruhi posisi *likuiditas*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *likuiditas* yang berasal dari luar elemen aktiva lancar dan pasiva lancar adalah sebagai berikut:

1) Penjualan aktiva tetap (*fixed assets*)

Biasanya dilakukan pada saat perusahaan membutuhkan sejumlah uang yang sulit diperoleh.

2) Pembiayaan hutang jangka panjang

Karena bila dilakukan dengan cara mengambil uang kas maka akan berpengaruh terhadap posisi *likuiditas*.

3) Pembelian aktiva tetap

Pembelian yang dilakukan dengan kredit jangka pendek.

4) Cadangan

Yaitu guna perluasan, perbaikan struktur finansial, menutup kerugian yang mungkin diderita pada saat berada dalam keadaan *liquid* (Riyanto, 2001:28).

3. Alat Untuk Mengukur Tingkat Likuiditas

Mempertahankan *likuiditas* sangat penting bagi perusahaan, namun tidak berarti bagi perusahaan harus menyediakan uang atau cek atau alat-alat *liquid* lain sebanyak mungkin, sebab tindakan ini dapat mengakibatkan sebagian modal perusahaan menjadi berputar sangat lambat dan hal ini dapat menyebabkan tingkat *rentabilitas* rendah. Jadi perusahaan harus menjaga keseimbangan antara tingkat *likuiditas* dengan tingkat *rentabilitas*.

Menilai tingkat *likuiditas* ditujukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya dari waktu-kewaktu. Untuk itu diperlukan alat-alat *liquid* untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan. Alat yang pada umumnya dipergunakan untuk melakukan aktivitas pengukuran tingkat *likuiditas* adalah rasio.

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa yang berupa rasio ini, akan dapat menyelesaikan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Analisis dan interpretasi dari rasio ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bagi para analis yang ahli dan berpengalaman, daripada analisa yang hanya didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio.

Rasio-rasio finansial yang dipergunakan daam mengukur tingkat *likuiditas* (*liquidity ratio*), menurut Syamsuddin (2001 : 43) adalah :

$$1. \text{ Net Working Capital (NWC) } = \text{ Aktiva Lancar} - \text{ Hutang Lancar}$$

$$2. \text{ Rasio Lancar (Current Ratio) } = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

$$3. \text{ Rasio Cepat (Quick Ratio) } = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

4. Cara Untuk Mempertahankan dan Memperbaiki *Likuiditas*

Menurut Baridwan (1999:103) salah satu syarat untuk mempertahankan *likuiditas* perusahaan adalah apa yang dapat disebut sebagai prinsip pembelanjaan berpasangan. Dengan ini dimaksudkan bahwa jangka waktu tersedianya dana bagi perusahaan tidak boleh lebih periodik daripada jangka waktu pembelanjaan dana tersebut dalam perusahaan. Dengan kata lain kebutuhan modal jangka pendek dapat dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Kebutuhan modal jangka pendek tidak boleh dibiayai dengan pinjaman jangka panjang. Kebutuhan modal permanen seperti penanaman modal dalam aktiva tetap sebelumnya dibiayai dengan modal sendiri.

Dengan demikian untuk mempertahankan *likuiditas*, yang pertama harus ditetapkan adalah jangka waktu pemakaian dana dalam perusahaan atau berapa lama dana tersebut diperlukan dalam perusahaan. Dengan berdasarkan itu kita dapat menetapkan berapa lama dana tersebut dapat dipinjam atau disediakan. Masalah *likuiditas* erat kaitannya dengan masalah waktu oleh sebab itu dalam usaha mempertahankan *likuiditas* perlu diperhatikan :

1. Bahwa dana yang tersedia bagi perusahaan tidaklah konstan. Pada setiap saat mungkin ada hutang-hutang yang harus dibayar. Dilain pihak mungkin ada pinjaman-pinjaman baru. Dengan demikian keseluruhan dana yang tersedia dapat berfluktuasi, mungkin mengecil mungkin pula membesar.
2. Bahwa jumlah kebutuhan akan dana juga tidaklah konstan, persediaan berganti-ganti, kadang-kadang besar kadang-kadang kecil. Produksi dan penjualan pada setiap saat mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Oleh karena itu kebutuhan akan dana juga tidak lepas dari fluktuasi pasang surut.
3. Bahwa untuk mempertahankan likuiditas, naik turunnya kebutuhan dana harus merupakan titik tolak kebijaksanaan pembelanjaan. Dana yang tersedia harus diusahakan agar berjalan berpasangan dengan kebutuhan dana. Dengan jalan itu kekurangan atau kelebihan dana yang tidak menguntungkan dapat dihindarkan (Kartadinata, 2000:7).

Apabila suatu perusahaan memiliki tingkat *likuiditas* terlalu rendah atau tidak *liquid* maka perusahaan dapat mengusahakan agar *likuiditasnya* dapat dinaikkan lebih tinggi lagi. Maka perlu dikemukakan beberapa cara untuk

memperbaiki kondisi *likuiditas* perusahaan yang bersangkutan. Cara-cara tersebut antara lain :

- 1) Menambah lebih banyak dana jangka panjang baik dari pemegang saham ataupun dari pinjaman.
- 2) Mengembalikan posisi investasi dengan menjual beberapa harta tetap.
- 3) Memanajementi harta lancar secara lebih efisien.

Selain cara-cara diatas, sehubungan dengan upaya untuk memperbaiki *likuiditas* perusahaan, apabila dalam mengukur tingkat *likuiditas* dengan menggunakan rasio lancar sebagai alat pengukurnya, maka tingkat *likuiditas* atau rasio lancar suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan jalan sebagai berikut :

1. Dengan hutang lancar (*current liabilities*) tertentu diusahakan untuk menambah aktiva lancar (*current assets*).
2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi hutang lancar.
3. Dengan mengurangi jumlah hutang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva lancar (Riyanto, 2001:28).

Dengan demikian dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa *current ratio* yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar, maka setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan jumlah aktiva lancar atau hutang lancar baik masing-masing atau keduanya akan dapat mengakibatkan perubahan *current ratio* yang ini berarti akan mengakibatkan perubahan tingkat likuiditasnya. Dengan cara-cara untuk memperbaiki likuiditas yaitu dengan jalan mempertinggi *current ratio* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka transaksi dapat diadakan pada sektor aktiva lancar, hutang lancar atau keduanya.

C. Profitabilitas/ keuntungan

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara maksimal. Sebuah perusahaan harus berada pada posisi yang menguntungkan (*profitable*) agar mampu melakukan dan menjaga aktifitas serta kelanjutan usahanya sekarang maupun eksistensinya dimasa yang akan datang. Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar (*investor*).

Syamsuddin, (2001:59) menyebutkan ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Ada tiga jenis pengukuran profitabilitas antara lain :

a. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin merupakan prosentase dari laba kotor (*sales – Cost of good sold*) yang berarti rasio ini dipengaruhi oleh penjualan dan biaya operasi. Semakin besar gross profit margin menunjukkan semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Sebaliknya rasio yang lebih rendah disebabkan penjualan mengalami penurunan yang besar atau biaya yang cukup tinggi.

b. *Operating Profit Margin*

Rasio ini menggambarkan apa yang disebut *pure profit* (keuntungan murni) yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Yang

dimaksud dengan *pure profit* adalah jumlah yang benar-benar diperoleh dari operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban finansialnya berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pajak. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik.

c. *Net Profit Margin*

Adalah rasio yang membandingkan antara keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan (setelah dikurangi semua biaya termasuk pajak) dengan penjualan. Prosentase ini menunjukkan seberapa besar bagian penjualan yang terealisasi menjadi laba bersih. Semakin tinggi rasio ini semakin baik bagi perusahaan dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

d. *Return On Investment*

Adalah merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat pengambilan investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan aktiva perusahaan maupun menggunakan dana yang berasal dari pemilik modal. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.

e. *Return On Equity*

Adalah merupakan pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik kedudukan pemilik perusahaan.

D. Analisa Kinerja Perbankan

1. Metode *CAMEL*

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No: 740/ KMK. 00/1989 tanggal 28 Juni 1989 bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut.

Prayitno (2002:94) menyebutkan kinerja merupakan salah satu dasar pemikiran mengenai kondisi keuangan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan, seorang analis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio atau indeks yang menunjukkan hubungan antara 2 data keuangan. Maka dalam mengukur kinerja bank dalam penelitian ini dipakai rasio sebagai dasar pengukurannya. Sedangkan rasio menurut Munawir (2000:102) untuk menggambarkan satu hubungan atau pertimbangan (*mathematical relationship*) antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada analis tentang perusahaan terutama angkarasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar.

Kebijakan di bidang perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas serta pembina

bank-bank dapat memberikan arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau bahkan dihentikan operasinya. Ukuran untuk penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 29, yang isinya adalah :

- 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
- 2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- 3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di atas kemudian dikenal dengan metode *CAMEL*. Karena telah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode *CAMEL* selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah *CAMEL Plus*. Penilaian kesehatan bank meliputi 5 aspek yaitu :

- 1) *Capital* (Aspek Permodalan), untuk rasio kecukupan modal

Dengan menggunakan suatu indikator yaitu *Capital Adequity Ratio (CAR)* yang diperoleh dengan membandingkan modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko yang dihitung dari bank yang bersangkutan.

2) *Assets* (Kualitas Asset) untuk rasio kualitas aktiva

Indikator kualitas aset yang dipakai adalah rasio kualitas produktif bermasalah dengan aktiva produktif *Non Performing Loan (NPL)*.

3) *Management*, untuk menilai kualitas manajemen

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja, juga dapat dilihat dari pendidikan serta pengalaman karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Unsur-unsur penilaian dalam kualitas manajemen adalah manajemen permodalan, aktiva, umum, rentabilitas dan likuiditas, yang didasarkan pada jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

4) *Earning*, untuk rasio-rasio rentabilitas bank, dengan rumus :

Indikator yang dipakai adalah dan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BO/PO) yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank.

5) *Liquidity*, untuk rasio-rasio likuiditas bank

Indikator yang digunakan adalah *Loan to Debt Ratio (LDR)* dan *reserve requirement* atau giro wajib minimum (GWM). *Loan to Debt Ratio* diperoleh dengan membandingkan antara seluruh penempatan dan seluruh dana yang berhasil dihimpun ditambah dengan modal sendiri, sedangkan GWM merupakan perbandingan giro pada Bank Indonesia dengan seluruh dana yang berhasil dihimpun

Menurut Helfert (Dikutip dari Sudjana: 2002;23) menyebutkan sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu bank, dengan membandingkan pos-pos pada laporan keuangan, yaitu :

a) *Profitabilitas*

Profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bersih dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya. Profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh RORA (*Return on Risk Asset*), merupakan rasio antara laba sebelum pajak dengan asset beresiko.

Net Income adalah penghasilan bersih sebelum pajak. *Risked Asset* adalah total aktiva beresiko (kredit yang diberikan dan penempatan pada surat berharga)

b) *Spread*

Spread menunjukkan tingkat keuntungan bank atas aktiva produktif yang dimiliki. Ukuran yang biasa adalah margin tingkat bunga. Menurut praktisi perbankan ukuran yang lebih baik digunakan adalah NRRF (*Net Revenue From Fund*) yang merupakan selisih rasio hasil bunga terhadap jumlah kredit dengan rasio biaya bunga terhadap seluruh pihak ketiga.

c) *Fee Based Income*

FBI (Fee Based Income) mencerminkan kemampuan bank mencari sumber pendapatan di luar penyaluran kredit. Kemampuan seperti ini diperlukan, mengingat persaingan dalam penyaluran kredit semakin ketat.

d) *Kecukupan Modal*

Rasio kecukupan Modal (*Capital Adequity Ratio*) menunjukkan tingkat kecukupan modal dalam menghadapi resiko usaha. Modal sendiri terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan dan laba/rugi tahun berjalan.

e) *Pinjaman/Simpanan*

Rasio pinjaman/simpanan diukur dengan *Loan to Core Deposit Ratio* (LDCR). Rasio pinjaman/simpanan menunjukkan kemampuan relatif bank untuk mengoptimalkan dana dalam penyaluran kredit.

Total Loan adalah seluruh jumlah dana yang dipinjamkan

Total Deposit adalah seluruh jumlah dan yang berasal dari masyarakat dalam berbagai bentuk; rekening giro, tabungan, dan deposito.

f) *Hasil Kredit*

Hasil kredit menunjukkan kemampuan bank mengelola kredit dan mendapatkan penghasilan optimal bagi bank.

2. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank

Hermansyah (2009:75) menyebutkan kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non performing loan* diperbankan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesenjangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet dengan nilai *non performing loan* kurang dari 5%. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat

nonstruktural, pada umumnya dapat di atasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan / atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang sifatnya struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran BI No. 26/4/BPPP/2003 yaitu :

- a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubah jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melalui perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan

kredit atau tanpa melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

- c. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan / atau *reconditioning*.

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan upaya langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran BI tersebut yang berupa restrukturisasi tidak efektif.

